

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 2 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dasar hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja terdapat dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa setiap pekerja/ keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan dengan ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja, maka jaminan sosial bagi tenaga kerja didenifisikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa hari tua dan meninggal dunia, dan dalam bentuk pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin.

Program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) kepesertaannya diatur secara wajib melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 2 yang menentukan Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan program yang sangat penting terutama bagi para tenaga kerja yang mempunyai penghasilan rendah bahkan bagi pekerja yang penghasilannya masih dibawah ketentuan upah minimum agar

jaminan tentang kesehatan para pekerja terjamin. Pada dasarnya, jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja, maka semua pembiayaan dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga dapat dijangkau oleh setiap perusahaan dan para tenaga kerja.

Penulis akan meneliti pekerja di PT. Limpah Sejahtera yang merupakan salah satu anak perusahaan dari tujuh anak perusahaan *First Resources Limited Regional* Kalimantan Barat (FR-KB) yang terletak di Kecamatan Sei.Melayu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dimana terdapat empat pembagian penggolongan pekerja yaitu 80 orang staff, 44 orang pekerja bulanan tetap, 1312 orang pekerja harian tetap dan 66 orang pekerja harian lepas. Berdasarkan empat kategori pekerja dimana kelompok pekerja staff, pekerja bulanan tetap, maupun pekerja harian tetap pada PT. Limpah Sejahtera telah diikuti sertakan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan pekerja harian lepas tidak didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap pekerja itu, penulis menetapkan untuk menulis hal ini pada PT. Limpah Sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat?

2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi dua hal, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan, sehingga dengan tersedianya pengetahuan yang memadai dapat menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, yang belum diperoleh secara terperinci selama di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar para pihak yang terkait, baik pemerintah, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat menyadari bahwa pemenuhan pemberian jaminan sosial tenaga kerja di butuhkan bagi semua pekerja.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan First Resources Limited PT. Limpah Sejahtera Di Kalimantan Barat”, karya Prisila Rieska PratiwiLayan merupakan hasil karya asli penulis dan BUKAN merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Pada penulisan karya ilmiah ini mempunyai kekhususan, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang seharusnya diberikan oleh perusahaan tersebut sebagai hak dari para pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pekerja tersebut. Jika dikemudian hari ditemukan karya sejenis dalam hal judul maupun tema yang diangkat, maka karya ini merupakan sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Pekerja

Pengertian pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 3 adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

2. Pengertian Tenaga Kerja Harian Lepas

Pengertian tenaga kerja harian lepas menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 1 angka 2 adalah “tenaga kerja

yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.”

3. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 butir 1 adalah “suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa: kecelakaan kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua, dan meninggal dunia.”

4. Pengertian Perjanjian Kerja

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 14 adalah “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja,hak, dan kewajiban para pihak.”

5. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 1 adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

6. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan adalah setiap badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²

Dalam penelitian ini, hal yang diamati berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012

¹ Darwin Prinst, 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya, yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder, terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) tentang sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 17 tentang kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 tentang hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan Pasal 99 tentang hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, internet dan dokumen tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Kuesioner

Penulis mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya mengenai obyek yang diteliti. Kuesioner ditujukan langsung kepada pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat. Kuesioner berupa pertanyaan yang bersifat tertutup.

2) Wawancara

Suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap pejabat yang bersangkutan di PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat selaku pihak pemberi kerja. Sedangkan dari pihak pemerintahan, wawancara dilakukan terhadap Pengawas Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat dan Kepala Cabang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kalimantan Barat.

b. Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan First Resources Limited Regional Kalimantan Barat pada PT. Limbah Sejahtera di Kabupaten Ketapang Kecamatan Sei. Melayu Kalimantan Barat yang terletak di Kalimantan Barat, dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti mengenai penerapan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja harian lepas pada suatu perusahaan tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam

³ *Ibid.* hlm. 171

penelitian ini populasinya adalah pekerja harian lepas yang bekerja di PT.

Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat yaitu 66 orang pekerja.

b. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal itu mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya peneliti. Adapun sample yang digunakan adalah perwakilan dari pekerja PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat. Penetapan sample dilakukan terhadap pekerja harian lepas PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat.

Dari hasil penelitian diketahui PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat memiliki 66 orang pekerja harian lepas. Mengingat peneliti memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk meneliti jumlah tersebut, maka peneliti memilih sampel secara *random* (acak) dikarenakan lebih mudah dan menghemat waktu penelitian maka ditetapkan 50% dari 66 orang yaitu 33 orang pekerja harian lepas.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁴ Dalam penelitian ini responden yang ditetapkan perwakilan pekerja, dari 66 orang pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat, ditetapkan 50% yaitu 33 orang pekerja yang akan dipilih secara acak dari

⁴ *Ibid.* hlm. 174

PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat. Responden juga meliputi pejabat dari PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat.

- b. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat dan Kepala Cabang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kalimantan Barat.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁵

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan. Pada tahap kesimpulan, data primer

⁵ *Ibid.* hlm. 183

diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar rencana isi skripsi meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai: Pembahasan berisi tentang tinjauan umum tentang Ketenagakerjaan, tinjauan mengenai perjanjian kerja, tinjauan umum pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja terhadap serta hasil penelitian untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat.

BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Sedangkan saran bersumber pada temuan penelitian, pembahasan serta kesimpulan dari hasil penelitian.

